



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 20 -BKAD/2022

Lampiran : -

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA TAMAN PATARAKSA SUMBER  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KARENA REVITALISASI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan salah satunya karena Pemusnahan dengan adanya Revitalisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Revitalisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Taman Patarksa Sumber pada Dinas Lingkungan Hidup karena Revitalisasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 909/836/Sekret tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Usulan Penghapusan Taman Pataraksa karena Revitalisasi;

2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 909.2/1281/PBMD tanggal 15 November 2021 Perihal Hasil Tinjauan Lokasi/ Lapangan Usulan Penghapusan Taman Pataraksa Sumber pada Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Taman Pataraksa Sumber pada Dinas Lingkungan Hidup karena Revitalisasi sebagaimana rincian barang berikut :

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)
1.	Taman Pataraksa Sumber	1.3.3.01.01.36.001	2014	198.671.000,-
2.	Taman Pataraksa Sumber	1.3.3.01.01.36.001	2016	656.700.580,-

KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.